



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG
TIM PELAKSANAAN PADA KEGIATAN MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN APIP
DAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2015

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan APIP dan Bagian Hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang terdapat di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kemitraan APIP dan Bagian Hukum dimaksud pada huruf a di atas maka perlu dibentuk dan ditunjuk Panitia Lokal dan Panitia Kegiatan;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panitia Lokal dan Panitia Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan APIP dan Bagian Hukum pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana dimaksud diatas..
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;
 4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) LKPP TA 2015 Nomor 106.01.1.970968/2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAJH TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN APIP DAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2015**
- KESATU : Menetapkan dan Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Kemitraan APIP dengan Bagian Hukum Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan APIP dan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Panitia Kegiatan LKPP
 - a. Menyusun dan Merumuskan bahan/ materi kegiatan
 - b. Melaksanakan Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan APIP dan Bagian Hukum Tahun 2015;
 - c. Menyusun Laporan Kegiatan Membangun Kemitraan Dengan APIP dan Bagian Hukum;
 2. Panitia Lokal di Tingkat Provinsi/Kabupaten
 - a. Berkoordinasi dengan Panitia Kegiatan LKPP mengenai hal teknis untuk kegiatan Membangun Kemitraan Dengan APIP dan Bagian Hukum
 - b. Menyiapkan fasilitas Kegiatan APIP
 - c. Membantu Panitia Kegiatan LKPP dalam menyusun laporan Kegiatan Kemitraan APIP.
- KETIGA : Susunan dan nama-nama Tim Pelaksana yang ditunjuk pada kegiatan Kemitraan APIP dengan Bagian Hukum Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP


IKAK GAYUH/PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP
2. Pejabat Pembuat Komitmen LKPP
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

NOMOR : 24 TAHUN 2015


TANGGAL : 21 MEI 2015

**BESARAN HOHORARIUM
PANITIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN APIP DAN BAGIAN HUKUM
TAHUN 2015**

No	Kedudukan dalam Tim	Besaran dalam Tim	Keterangan
1.	Ketua	400.000	
2.	Sekretaris	300.000	
3.	Anggota	300.000	

Jakarta, 21 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP



IKAK GAYUH PATRIASTOMO